



PUTUSAN

Nomor: 124/Pid.B/2015/PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WINANTO Bin TABRI**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 01 Januari 1961
Umur : 54 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Dahlia, RT.09, RW.03, Desa Undaan, Kecamatan
Turen, Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD

Terdakwa dalam perkara ini atas kehendak sendiri menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 124/Pid.B/2015/PN.Kpn tertanggal 16 Maret 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat pelimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 9 Maret 2015 nomor : B-407/0.5.43/Epp.1/03/2015 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 124/Pid.B/2015/PN.Kpn tertanggal 18 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2015/PN Kpn



- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WINANTO bin TABRI bersalah telah melakukan tindak pidana Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 406 (1) Jo. Pasal 55 (1) ke- 1 KUHP dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WINANTO bin TABRI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan nota pembelaan tanggal 17 Juni 2015 yang mana pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menganggap perbuatannya tidak menyalahi atau melanggar peraturan hukum , maka demi kebenaran hukum yang berlaku dan memperjuangkan hak-hak Terdakwa dan para ahli waris lainnya dari tindakan diskriminasi maka kami memohon kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri untuk memandang dan memutuskan permasalahan ini dari kaca mata kebenaran hukum ;

Menimbang bahwa atas pledoi (pembelaan Terdakwa) Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan dan menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa WINANTO bin TABRI mereka yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan BUKHORI SANAWI als. KAWIK dan BUAMIN (dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Ds. Undaan Kec. Turen Kab. Malang atau setidaknya pada tempat- tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen "Dengan sengaja menghancurkan, merusak, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membikin tak dapat dipakai barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas. bermula ketika Terdakwa menyuruh saksi BUKHORI SANAWI als. KAWIK dan BUAMIN (dalam perkara terpisah) untuk memotong pohon kelapa milik buyutnya dengan upah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per pohon sedangkan Terdakwa menunggu saksi BUKHORI SANAWI als. KAWIK dan BUAMIN tersebut selanjutnya saksi BUKHORI SANAWI als. KAWIK dan BUAMIN setuju dan memulai memotong pohon kelapa dengan menggunakan 1 (satu) unit chainsaw (gergaji mesin kayu) merek steel warna orange milik saksi Bukhori dan berhasil memotong 5 (lima) pohon kelapa dan sekitar pukul 16.00 Wib. saat proses pemotongan pohon kelapa belum selesai datang saksi Lailil Kusniah dan bertanya Siapa yang menyuruh memotong pohon kelapa tersebut, dan dijawab oleh saksi Bukhori bahwa saksi disuruh Terdakwa, selanjutnya saksi Lailil Kusniah mengatakan Pak jangan diteruskan karena tanah ini sudah ditangan Pengadilan dan saksi sudah mengajukan sita jaminan mendengar penjelasan saksi Lailil Kusniah tersebut maka saksi BUKHORI SANAWI als. KAWIK dan BUAMIN menghentikan pemotongan pohon kelapa tersebut namun Terdakwa bersikeras agar saksi BUKHORI SANAWI als. KAWIK dan BUAMIN melanjutkan pemotongan pohon kelapa namun para saksi menolaknya, akibat perbuatan Terdakwa dan saksi BUKHORI SANAWI als. KAWIK dan BUAMIN (dalam perkara terpisah) 5 (lima) pohon kelapa tersebut tidak dapat dipakai lagi atau tidak dapat dimanfaatkan lagi dan saksi Lailil Kusniah selaku pemilik menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, padahal pohon kelapa tersebut bukan ditanam oleh Terdakwa dan sawah petok D No. 253 persil No. 50 kelas D.1 luas kurang lebih 6.376 M2 yang terletak di Ds. Undaan Kec. Turen Kab. Malang telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen berdasarkan penetapan Penyitaan Jaminan No. 14/Pdt.G/2009/PN.Kpj tanggal 22 Juli 2009 dan telah dilaksanakan Berita Acara penyitaan Jaminan (conservatoir beslag) No. 14/Pdt.G/2009/PN. Kpj tanggal 03 Agustus 2009.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 231 (2) Jo. Pasal 55 (1) ke- 1 KUHP.

Atau Kedua :

Bahwa la Terdakwa WINANTO bin TABRI mereka yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan BUKHORI

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANAWI als. KAWIK dan BUAMIN (dalam perkara terpisah) pada waktu dan tempat seperti dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa menyuruh saksi BUKHORI SANAWI als. KAWIK dan BUAMIN (dalam perkara terpisah) untuk memotong pohon kelapa milik buyutnya dengan upah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per pohon sedangkan Terdakwa menunggu saksi BUKHORI SANAWI als. KAWIK dan BUAMIN tersebut selanjutnya saksi BUKHORI SANAWI als. KAWIK dan BUAMIN setuju dan memulai memotong pohon kelapa dengan menggunakan 1 (satu) unit chainsaw (gergaji mesin kayu) merek steel warna orange milik saksi Bukhori dan berhasil memotong 5 (lima) pohon kelapa dan sekitar pukul 16.00 Wib. saat proses pemotongan pohon kelapa belum selesai datang saksi Lailil Kusniah dan bertanya Siapa yang menyuruh memotong pohon kelapa tersebut, dan dijawab oleh saksi Bukhori bahwa saksi disuruh Terdakwa, selanjutnya saksi Lailil Kusniah mengatakan Pak jangan diteruskan karena tanah ini sudah ditangan Pengadilan dan saksi sudah mengajukan sita jaminan mendengar penjelasan saksi Lailil Kusniah tersebut maka saksi BUKHORI SANAWI als. KAWIK dan BUAMIN menghentikan pemotongan pohon kelapa tersebut namun Terdakwa bersikeras agar saksi BUKHORI SANAWI als. KAWIK dan BUAMIN melanjutkan pemotongan pohon kelapa namun para saksi menolaknya, akibat perbuatan Terdakwa dan saksi BUKHORI SANAWI als. KAWIK dan BUAMIN (dalam perkara terpisah) 5 (lima) pohon kelapa tersebut tidak dapat dipakai lagi atau tidak dapat dimanfaatkan lagi dan saksi Lailil Kusniah selaku pemilik menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, padahal pohon kelapa tersebut bukan ditanam oleh Terdakwa dan saksi WINANTO bin TABRI saksi BUKHORI SANAWI als. KAWIK dan BUAMIN (dalam perkara terpisah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 (1) Jo. Pasal.

55 (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang , bahwa di persidangan tidak diajukan barang bukti.;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1 : LAILIL KUSNIAH di persidangan telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi diajukan ke depan sidang ini sehubungan dengan perkara pengrusakan barang berupa penebangan pohon kelapa tanpa ijin ;
- Bahwa pengrusakan barang berupa penebangan pohon kelapa tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 sekira jam 15.00 WIB di tegal tebu yang terletak di RT.06, Desa Undaan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penebangan pohon kelapa di tegal tebu tersebut setelah mendengar suara gergaji yang sedang beroperasi, setelah itu saksi dan suami saksi bernama BUARI als. BUKHORI mendatangi lokasi asal suara tersebut ternyata ada orang yang sedang menggergaji kayu kelapa di tegal milik saksi tanpa pernah minta ijin kepada saksi ;
- Bahwa saksi melihat ada lima orang yang sedang memotong kayu kelapa di tegal milik saksi dan di sana juga ada Terdakwa Winanto, Fathkul, Wariman dan Supadi ;
- Bahwa setelah mengetahui ada orang yang memotong kayu kelapa di tegal milik saksi tanpa ijin maka saksi mengingatkan kepada 5 (lima) orang yang sedang memotong kayu tersebut dengan mengatakan "Pak, jangan teruskan, karena tanah ini sudah di tangan pengadilan dan saksi sudah mengajukan sita jaminan" setelah itu kelima orang tersebut berhenti memotong kayu kelapa akan tetapi Terdakwa bersikeras memerintahkan agar melanjutkan memotong kayu tersebut akan tetapi kelima orang tersebut menolak untuk melanjutkan memotong kayu kelapa. Setelah itu saksi pulang kemudian berkoordinasi dengan Polsek Turen mengenai masalah tersebut ;
- Bahwa benar, tanah tersebut sebelumnya dalam keadaan sengketa antara saksi dengan Ahmadi dkk. akan tetapi sekarang perkaranya sudah selesai karena sudah ada putusan Kasasi dari Mahkamah Agung tahun 2011 dan saat ini saksi dalam proses mengajukan permohonan eksekusi ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak Ahmadi masih ada upaya hukum PK terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung atas perkara tanah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk pihak dalam sengketa perdata tersebut ;
- Bahwa tanah sengketa sejak tahun 2011 sampai sekarang dikuasai oleh Ahmadi dkk ;
- Bahwa Ahmadi tidak ada di lokasi saat terjadi pemotongan kayu kelapa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menyuruh orang lain memotong kayu kelapa tersebut ;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa adalah ayah angkat saksi ;
- Bahwa saksi yang mengelola tanah tersebut sebelum dikuasai oleh Ahmadi pada tahun 2007 ;
- Bahwa pohon kelapa tersebut sudah ada sejak lama sebelum tanah dikuasai oleh Ahmadi ;
- Bahwa pohon kelapa yang sudah berhasil dipotong sebanyak 5 batang ;
- Bahwa atas dipotongnya kayu kelapa tersebut saksi menderita kerugian sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian ;

SAKSI 2: BUARI als. BUKHORI di persidangan telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan ke depan sidang ini sehubungan dengan perkara pengrusakan barang berupa penebangan pohon kelapa tanpa ijin ;
- Bahwa pengrusakan barang berupa penebangan pohon kelapa tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 sekira jam 15.00 WIB di tegal tebu yang terletak di RT.06, Desa Undaan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penebangan pohon kelapa di tegal tebu tersebut setelah mendengar suara gergaji yang sedang beroperasi, setelah itu saksi dan istri saksi bernama LAILIL KUSNIAH mendatangi lokasi asal suara tersebut ternyata ada orang yang sedang menggergaji kayu kelapa di tegal milik istri saksi tanpa pernah minta ijin ;
- Bahwa di lokasi saksi melihat Terdakwa Winanto, Fathkul, Wariman dan Supadi dan lima orang lain yang tidak saksi kenal sedang memotong kayu kelapa ;
- Bahwa setelah mengetahui ada orang yang memotong kayu kelapa di tegal milik istri saksi tanpa ijin maka saksi menanyakan disuruh siapa menebang kayu tersebut kemudian Terdakwa Winanto, Wariman, Fathkul

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Supadi mengatakan kalau merekalah yang menyuruh BUKHORI Cs, memotong kayu tersebut, kemudian saksi menerangkan kepada mereka kalau tanah dibebani sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen dan menyuruh mereka untuk menghentikan aktifitasnya lalu orang tersebut berhenti memotong kayu kelapa akan tetapi Terdakwa bersikeras memerintahkan agar melanjutkan memotong kayu tersebut dengan mengatakan mereka yang bertanggungjawab. Setelah itu saksi pulang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Turen ;

- Bahwa Yang mengelola tanah tersebut sebelum dikuasai oleh Ahmadi pada tahun 2007 adalah istri saksi ;
- Bahwa pohon kelapa tersebut sudah ada sejak lama sebelum tanah dikuasai oleh Ahmadi ;
- Bahwa pohon kelapa yang sudah berhasil dipotong sebanyak 5 batang ;
- Bahwa atas dipotongnya kayu kelapa tersebut saksi menderita kerugian sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut semuanya benar ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian ;

Saksi 3: SANAWI Als. KAWIK di persidangan telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan ke depan sidang ini sehubungan dengan perkara penebangan pohon kelapa ;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 23 Juli 2012 sekitar jam 09.00 WIB saksi bersama Sdr. Buamin sedang melintas di jalan raya desa Undaan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang saksi dihentikan oleh Terdakwa kemudian meminta tolong kepada kami untuk memotong kayu kelapa yang diakui miliknya yang berasal dari kakek buyutnya. Selanjutnya pada jam 11.00 WIB saksi dan Sdr. Buamin mulai memotong pohon kelapa yang ditunjukkan oleh Terdakwa. Selanjutnya sekira jam 16.00 WIB. ketika pemotongan kayu belum selesai datang Lailil kemudian bertanya kepada saksi siapa yang menyuruh kami memotong pohon kelapa tersebut yang kemudian saksi jawab kalau saksi menebang pohon kelapa tersebut atas perintah Terdakwa yang mana saat itu berada di dekat saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi disuruh Terdakwa menebang pohon kelapa tersebut untuk memperbaiki rumah Terdakwa ;
 - Bahwa saksi mendapat ongkos Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk menebang, memotong dan membelah pohon kelapa sebanyak 5 (lima) batang;
 - Bahwa saksi tidak sempat menanyakan pohon kelapa tersebut milik Terdakwa sendiri atau milik orang lain ;
 - Bahwa saksi hanya disuruh untuk menebang pohon kelapa dan tidak ada pohon lain yang dipotong ;
 - Bahwa pada awalnya tidak ada yang protes akan tetapi setelah pohon kelapa berhasil dipotong lima batang baru ada ribut-ribut karena Lailil dan suaminya datang ke lokasi ;
 - Bahwa pada waktu pemotongan kayu Terdakwa bersama lima orang yang tidak saksi kenal sedangkan saksi sebagai penebang kayu bersama Buamin dan Buari ;
 - Bahwa pohon kelapa masih berada di tempatnya dipotong ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut masih dalam sengketa dan dibawah sita jaminan Pengadilan Negeri Kepanjen ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polri ;
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut semuanya benar
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi 4: BUAMIN di persidangan telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan ke depan sidang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa yang didakwa melakukan pengrusakan ;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 23 Juli 2012 sekitar jam 09.00 WIB saksi bersama SANAWI als. KAWIK sedang melintas di jalan raya desa Undaan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang saksi dihentikan oleh Terdakwa kemudian meminta tolong kepada kami untuk memotong kayu kelapa yang diakui miliknya yang berasal dari kakek buyutnya. Selanjutnya pada jam 11.00 WIB saksi dan Sdr. Sanawi mulai memotong pohon kelapa yang ditunjukkan oleh Terdakwa. Selanjutnya sekira jam 16.00 WIB. ketika pemotongan kayu belum selesai datang Lailil kemudian bertanya kepada saksi siapa yang menyuruh kami memotong pohon kelapa tersebut yang kemudian saksi jawab kalau saksi menebang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pohon kelapa tersebut atas perintah Terdakwa yang mana saat itu berada di dekat saksi ;

- Bahwa pada waktu pemotongan kayu Terdakwa bersama lima orang yang tidak saksi kenal sedangkan saksi sebagai penebang kayu bersama Buamin dan Buari ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 5. FATEKUL Bin MAUN di persidangan telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan ke depan sidang ini sehubungan dengan perkara penebangan pohon kelapa ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat saksi sedang mencari rumput melihat potongan kayu kelapa (glugu) ;
- Bahwa setahu saksi orang yang memotong pohon kelapa tersebut adalah Terdakwa Winanto ;
- Bahwa kejadian pemotongan pohon kelapa tersebut sekitar tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah adalah mbok Baning yaitu orangtua Laskun ;
- Bahwa Mbok Baning sudah meninggal dunia demikian juga anaknya yang bernama Laskun juga sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setelah Mbok Baning meninggal dunia tanah digarap oleh anaknya yaitu Laskun ;
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut orang lain yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan mbok Baning ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau pohon kelapa yang ditebang tersebut akan dipergunakan memperbaiki rumahnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon kelapa yang ditebang oleh Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 6. WARIMAN Bin BUANG di persidangan telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan ke depan sidang ini sehubungan dengan perkara penebangan pohon kelapa ;
- Bahwa penebangan pohon kelapa tersebut terjadi pada tahun 2012 bertempat di tanah tegalan peninggalan mbok Baning di desa Undaan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penebangan pohon kelapa tersebut pada saat sedang mencari rumput melihat ada pohon kelapa sudah ditebang dan di tempat tersebut saksi bertemu dan berbincang-bincang dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu pohon kelapa yang ditebang itu milik siapa ;
- Bahwa yang berada di lokasi penebangan pohon kelapa ada Terdakwa, Fatkul, Supadi, Bukhori dan Laili Kusniah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menanam pohon kelapa yang ditebang oleh Terdakwa ;
- Bahwa pohon kelapa yang telah ditebang ada 5 (lima) batang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah tegalan tersebut dalam keadaan sengketta ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menggarap tanah tegalan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi 7. AHMADI Bin PAINO di persidangan telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke depan sidang sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah memotong pohon kelapa di tanah tegalan di desa Undaan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon kelapa pada tahun 2012 ;
- Bahwa saksi tidak tahu peristiwa penebangan pohon kelapa tersebut karena saat itu saksi masih di dalam penjara dan baru keluar pada tahun 2011 ;
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa telah menebang pohon kelapa saat dipanggil ke kantor polisi kemudian ditanya apakah saksi yang menyuruh Terdakwa memotong pohon kelapa tersebut dan saksi jawab saksi "tidak" ;
- Bahwa tanah tegalan tersebut milik H. Laskun ;
- Bahwa H. Laskun sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi yang menggarap tanah tersebut sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut sebelum saksi garap tahun 2010 adalah H. Laskun dan saksi Lailil Kusniah ;
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut karena disuruh oleh ahli waris H. Laskun yang berada di Banyuwangi ;
- Bahwa saksi Lailil Kusniah adalah anak angkat H. Laskun ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut masih dalam keadaan sengketa antara saksi sebagai Tergugat dan Saksi Lailil sebagai Penggugat ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan H. Laskun ;
- Bahwa dalam perkara gugatan antara saksi dan saksi Lailil Kusniah sudah ada putusan Pengadilan ;
- Bahwa saksi sebagai Tergugat diputus kalah oleh pengadilan Negeri Kepanjen sampai dengan putusan kasasi Mahkamah Agung ;
- Bahwa benar, tanah tersebut masih dalam keadaan disita oleh Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tahun 2007 sampai sekarang ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau tanah tersebut masih dalam sengketa dan disita oleh Pengadilan Negeri Kepanjen ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 8. SUNARKO Bin H. HASAN BISRI di persidangan telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan ke depan sidang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa yang didakwa menebang atau menyuruh menebang pohon kelapa di tegalan tebu yang terletak di RW.06, desa Undaan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 sekira jam 15.00 WIB;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah warga saksi ketika saksi masih menjabat Kepala Desa Undaan periode tahun 1999 sampai dengan 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penebangan pohon kelapa setelah mendapat laporan dari Sdr. Lailil Kusniah ;
- Bahwa Tanah tersebut milik orang lain yaitu almarhum H. Laskun kemudian dialihkan kepada sdr. Lailil Kusniah sebagai anak angkat H. Laskun ;
- Bahwa Almarhum H. Laskun tidak mempunyai anak kandung ;
- Bahwa benar, tanah tersebut masih dalam keadaan sengketa di Pengadilan dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/2009/PN Kpj ;
- Bahwa tanah tersebut ditanami tanaman tebu dan pohon kelapa ;
- Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Sdr. Ahmadi ;
- Bahwa pohon kelapa yang ditebang oleh Terdakwa berjumlah 5 (lima) pohon ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2015/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat laporan dari Sdr. Lailil Kusniah saksi tidak melihat ke lokasi penebangan pohon kelapa akan tetapi saksi memerintahkan kepada perangkat desa Undaan yaitu Carik dan Kamituwo untuk datang ke lokasi penebangan pohon kelapa ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut masih dalam status disita jaminan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen berdasarkan perkara nomor 14/Pdt.G/2009/ PN Kpj. dan waktu itu saksi ikut menandatangani Berita Acara Penyitaan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita oleh Sdr. Lailil akibat penebangan pohon kelapa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi sebagai kepala desa yang ikut bertanggungjawab mengawasi tanah yang disita pengadilan tersebut;
- Bahwa Ada warga yang mengetahui dan ada juga yang tidak mengetahui kalau tanah tersebut disita oleh Pengadilan Negeri Kepanjen ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri dan memberi keterangan dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik semuanya benar ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan didengarkan pula keterangan Saksi yang meringankan / a de charge yaitu :

SAKSI TUKIRAN di persidangan telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan ke depan sidang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa yang menebang pohon kelapa di tanah milik mbok Baning di tegal tebu yang terletak di desa Undaan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah mendengar dari warga kalau Terdakwa menebang pohon kelapa di tanah milik mbok Baning ;
- Bahwa Mbok Baning sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Mbok Baning mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Kamsiah dan pak Laskun ;
- Bahwa setelah mbok Baning meninggal dunia Kamsiah dan pak Laskun pernah menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa Kamsiah dan pak Laskun sekarang sudah meninggal dan tidak mempunyai anak ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pak Laskun pernah mengangkat anak ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kamsiah maupun pak Laskun akan tetapi istrinya yang masih ada hubungan keluarga dengan mbok Baning sebagai cucu keponakan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pohon kelapa yang ditebang oleh Terdakwa tersebut milik siapa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menanam pohon kelapa yang ditebang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah tegal dimana Terdakwa menebang pohon kelapa tersebut dalam sengketa dan diletakkan sita oleh Pengadilan Negeri Kepanjen ;
- Bahwa rumah saksi jaraknya agak jauh dari rumah Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa selain saksi yang meringankan, Terdakwa juga mengajukan 2 (dua) bukti surat, sebagai berikut:

1. Copy salinan putusan nomor 1309 K/Pid/2006 dalam perkara Terdakwa LAILIL KUSNIAH, bertanda T.1;
2. Copy salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Pid/20010 dalam perkara Terdakwa LAILIL KUSNIAH Binti KURNEN, bertanda T.2;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh orang untuk menebang pohon kelapa di tanah tegalan milik mbok Baning di Desa Undaan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh orang menebang pohon kelapa tersebut pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 ;
- Bahwa pohon kelapa tersebut Terdakwa tebang untuk memperbaiki rumah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa orang yang Terdakwa suruh menebang pohon kelapa tersebut adalah Sdr. Bukhori sebagai pemilik gergaji ;
- Bahwa pada saat itu di lokasi penebangan pohon kelapa ada Terdakwa, Bukhori alias Buari, Lailil Kusniah, Fatkul, Wariman, Supadi dan masih banyak orang lain lagi yang tidak Terdakwa kenal ;
- Bahwa pohon kelapa tersebut bukan milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik pohon kelapa yang Terdakwa tebang tersebut ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah Sdr. Lailil Kusniah, akan tetapi Lailil bukan ahli waris mbok Baning ;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh orang lain menebang pohon kelapa di tanah tegalan di desa Undaan Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ;
- Bahwa tanah tegalan tersebut milik almarhum mbok Baning Laskun ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau tanah tersebut masih dalam sengketa dan berstatus disita Pengadilan Negeri Kepanjen ;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dekat dengan tanah yang ada pohon kelapa yang Terdakwa tebang ;
- Bahwa pohon kelapa yang Terdakwa tebang tersebut yang menanam adalah mbok Baning ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan mbok Baning akan tetapi istri Terdakwa adalah ahli waris karena cucu keponakan mbok Baning ;
- Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Ahmadi akan tetapi Ahmadi sudah kalah dalam gugatan perdata di Pengadilan dan Ahmadi juga pernah dipenjara karena menguasai tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa WINANTO bin TABRI telah menyuruh saksi BUKHORI SANAWI als. KAWIK dan BUAMIN untuk memotong pohon kelapa milik buyutnya dengan upah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per pohon ;
- Bahwa saksi BUKHORI SANAWI als. KAWIK dan BUAMIN memotong pohon kelapa dengan menggunakan 1 (satu) unit chainsaw (gergaji mesin kayu) merek Steel warna orange milik saksi Bukhori ;
- Bahwa dari pemotongan tersebut berhasil memotong 5 (lima) pohon kelapa ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2015/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib. saat proses pemotongan pohon kelapa belum selesai datang saksi Lailil Kusniah dan bertanya Siapa yang menyuruh memotong pohon kelapa tersebut, dan dijawab oleh saksi Bukhori bahwa saksi disuruh oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi Lailil Kusniah mengatakan: "Pak jangan diteruskan karena tanah ini sudah ditangan Pengadilan dan saksi sudah mengajukan sita jaminan";
- Bahwa mendengar penjelasan saksi Lailil Kusniah tersebut maka saksi BUKHORI SANAWI als. KAWIK dan BUAMIN menghentikan pemotongan pohon kelapa tersebut, namun Terdakwa bersikeras agar saksi BUKHORI SANAWI als. KAWIK dan BUAMIN melanjutkan pemotongan pohon kelapa namun para saksi menolaknya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi BUKHORI SANAWI als. KAWIK dan BUAMIN dan 5 (lima) pohon kelapa tersebut tidak dapat dipakai lagi atau tidak dapat dimanfaatkan lagi dan saksi Lailil Kusniah selaku pemilik menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, padahal pohon kelapa tersebut bukan ditanam oleh Terdakwa dan saksi WINANTO bin TABRI saksi BUKHORI SANAWI als. KAWIK dan BUAMIN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 231 (2) Jo. Pasal. 55 (1) ke- 1 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 406 (1) Jo. Pasal. 55 (1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 406 (1) Jo. Pasal. 55 (1) ke- 1 KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Menghancurkan Merusak Atau Membikin Tak Dapat Dipakai Atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain ;
3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum

Menghancurkan Merusak Atau Membikin Tak Dapat Dipakai

Atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sehingga diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 sekitar jam 11.00 WIB dalam tahun 2012 bertempat di Ds. Undaan Kec. Turen Kab. Malang Terdakwa menyuruh saksi BUKHORI SANAWI als. KAWIK dan BUAMIN untuk memotong pohon kelapa milik buyutnya dengan upah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per pohon sedangkan Terdakwa sendiri menunggu saksi BUKHORI SANAWI als. KAWIK dan BUAMIN selanjutnya saksi BUKHORI SANAWI als. KAWIK dan BUAMIN menyetujui dan memulai memotong pohon kelapa dengan menggunakan 1 (satu) unit chainsaw (gergaji mesin kayu) merek steel

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna orange milik saksi Bukhori dan berhasil memotong 5 (lima) pohon kelapa dan sekitar pukul 16.00 Wib. saat proses pemotongan pohon kelapa belum selesai datang saksi Lailil Kusniah dan bertanya Siapa yang menyuruh memotong pohon kelapa tersebut, dan dijawab oleh saksi Bukhori bahwa saksi disuruh Terdakwa, selanjutnya saksi Lailil Kusniah mengatakan Pak jangan diteruskan karena tanah ini sudah ditangan Pengadilan dan sudah dilakukan sita jaminan perkara nomor 14/Pdt.G/2009/ PN Kpj., mendengar penjelasan saksi Lailil Kusniah tersebut maka saksi BUKHORI SANAWI als. KAWIK dan BUAMIN menghentikan pemotongan pohon kelapa tersebut namun Terdakwa bersikeras agar saksi BUKHORI SANAWI als. KAWIK dan BUAMIN melanjutkan pemotongan pohon kelapa namun para saksi menolaknya. Demikian pula keterangan saksi Tukiran, saksi Buari alias Bukhori, saksi Ahmadi bin Paino dan saksi Sunarko bin Hasan Bisri sama-sama menerangkan bahwa tanah tempat pohon kelapa yang ditebang tersebut bukanlah milik Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja secara melawan hukum menghancurkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa WINANTO bin TABRI telah menyuruh saksi BUKHORI SANAWI als. KAWIK dan BUAMIN untuk memotong pohon kelapa ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh memotong pohon kelapa tersebut telah dilakukan lebih dari satu orang sehingga dengan demikian unsur menyuruh melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 406 (1) Jo. Pasal. 55 (1) ke- 1 KUHP telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat



dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang bahwa Majelis hakim tidak sependapat dengan Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dengan dasar bahwa Perkara Aquo adalah memeriksa dan mengadili unsur Pidana sifat melawan hukum pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan oleh Terdakwa, bukan memeriksa dan mengadili sengketa hak keperdataan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Terdakwa dalam pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 406 (1) Jo. Pasal. 55 (1) ke- 1 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **WINANTO BIN TABRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: menyuruh melakukan perbuatan menghancurkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WINANTO BIN TABRI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015, oleh kami **BAMBANG HERY MULYONO, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **BAMBANG HERY MULYONO, SH.**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS YULIANTO, SH, MHum** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **HARI SUWIGNYO, SH.** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa **WINANTO Bin TABRI.**

Anggota Majelis Hakim
t.t.d.

Ketua Majelis Hakim
t.t.d.

HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH
t.t.d.

BAMBANG HERY MULYONO, SH.

RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum

Panitera pengganti
t.t.d.

AGUS YULIANTO, SH, Mhum